



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembangunan Agen perubahan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 40 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Gunungsitoli.
5. Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan unit kerjanya.
6. Unit Kerja adalah unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
7. Forum Agen Perubahan adalah pertemuan para agen perubahan sebagai sarana komunikasi bagi agen perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat terjadinya perubahan pada organisasi tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membangun agen perubahan di lingkungannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. membantu instansi pemerintah daerah dalam memahami pembangunan agen perubahan di lingkungannya;
- b. memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan agen perubahan; dan

- c. memberi kemudahan bagi instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan agen perubahan di unit kerjanya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. sasaran pembangunan agen perubahan;
- b. asas pembangunan agen perubahan;
- c. pembentukan agen perubahan;
- d. peran dan tugas, mekanisme kerja agen perubahan;
- e. pembinaan dan pengembangan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV SASARAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 5

Sasaran pembangunan agen perubahan ini, adalah:

- a. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan pembangunan agen perubahan;
- b. terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan pembangunan agen perubahan dengan unsur lainnya dalam lingkup reformasi birokrasi; dan
- c. terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam penyelenggaraan manajemen perubahan.

BAB V ASAS PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 6

Dalam pembangunan agen perubahan di pemerintah daerah, terdapat asas yang harus diperhatikan agar dapat berjalan efektif, yakni:

- a. komitmen pimpinan.

Pembangunan agen perubahan akan berhasil apabila ada komitmen yang kuat pada pimpinan tertinggi pemerintah daerah dan masing-masing unit kerja. Komitmen dan keterlibatan aktif dari pimpinan tertinggi adalah sebuah keharusan untuk pembangunan agen perubahan.

- b. partisipatif.

Perubahan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen yang terlibat dalam proses pembangunan agen perubahan.

- c. rasa memiliki.

Menumbuhkan rasa memiliki dalam suatu organisasi, dapat mendorong terjadinya perubahan dan

mempertahankan momentum pembangunan agen perubahan tetap terpelihara.

d. ketersediaan sumber daya.

Pelaksanaan pembangunan agen perubahan membutuhkan investasi sumber daya yang mampu mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan, baik dana, personil, waktu, serta sarana dan prasarana.

e. lingkungan yang kondusif.

Perlunya diciptakan lingkungan internal organisasi yang kondusif bagi agen perubahan, khususnya terkait dengan kebijakan pimpinan organisasi agar dapat melaksanakan perubahan sesuai dengan rencana tindak secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB VI

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 7

(1) Kriteria untuk dapat dipilih menjadi agen perubahan adalah:

- a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
- c. bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- d. taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
- e. mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
- f. inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

(2) Tahapan pembentukan agen perubahan, meliputi:

- a. tahap penjaringan awal, yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 1. Pimpinan masing-masing unit kerja melakukan seleksi internal kepada individu organisasi yang akan menjadi agen perubahan dari unit kerjanya berdasarkan kriteria agen perubahan. Proses dan mekanisme seleksi internal diformulasikan oleh pimpinan masing-masing unit kerja.
 2. Hasil seleksi internal pimpinan unit kerja disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli.
 3. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli melakukan penelaahan atas hasil seleksi internal pimpinan unit kerja yang lebih ditekankan pada pemenuhan kriteria dan komitmen individu yang diusulkan. Dalam

proses penelaahan ini, Tim Reformasi Birokrasi dapat melakukan klarifikasi kepada pimpinan unit kerja dan individu yang diusulkan. Apabila diperlukan penilaian yang lebih khusus oleh Tim Reformasi Birokrasi, kebijakannya diserahkan oleh pimpinan masing-masing unit kerja.

- b. tahap *assesment* oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Individu agen perubahan yang telah terpilih pada tahap penjarangan awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya dilakukan *assessment* dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Assesment* dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepribadian dan potensi kemampuan seseorang individu sebagai agen perubahan.
2. Penilaian dilakukan secara efektif dan efisien.
3. Hasil *Assesment* digunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan unit kerja selain hasil seleksi penjarangan awal, serta untuk program pengembangan dan pembinaan lanjutan dalam meningkatkan integritas dan kapabilitas individu agen perubahan.

- c. tahap penetapan formal.

Berdasarkan hasil seleksi penjarangan awal dan *assessment* sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, selanjutnya pimpinan unit kerja melakukan penetapan secara formal individu-individu sebagai agen perubahan di lingkungan Unit Kerja masing-masing, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan formal ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Unit Kerja.
2. Keputusan Pimpinan Unit Kerja, sekurang-kurangnya berisi tentang daftar individu yang ditetapkan sebagai agen perubahan, peran, tugas dan fungsi agen perubahan serta jangka waktu agen perubahan.

BAB VII

PERAN DAN TUGAS, MEKANISME KERJA AGEN PERUBAHAN

Bagian Kesatu Peran dan Tugas

Pasal 8

Peran dan tugas agen perubahan :

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan

kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan; dan
- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

Bagian Kedua

Mekanisme Kerja Agen Perubahan

Pasal 9

- (1) Mekanisme kerja agen perubahan perlu ditetapkan agar diperoleh harmonisasi dan sinergitas gerak langkah antar komponen organisasi dalam melakukan perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Mekanisme kerja agen perubahan dengan pimpinan unit kerja masing-masing:
 - 1. Agen perubahan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan unit kerja selaku pihak yang menetapkan.
 - 2. Agen perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan wajib mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja.
 - 3. Berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, agen perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Ketua Tim Reformasi

Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli.

4. Pimpinan unit kerja, memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja agen perubahan di unit kerjanya, sekaligus mendukung upaya agen perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan.
 5. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, agen perubahan menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada pimpinan secara langsung dan berjenjang.
 6. Pimpinan Unit Kerja, memberikan arahan dan solusi kepada agen perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi agen perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.
- b. Mekanisme kerja agen perubahan dengan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli:
1. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli khususnya yang terkait dengan manajemen perubahan mengoordinasikan para agen perubahan, dimulai dari:
 - a) Koordinasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan agen perubahan dilakukan pada tahap perencanaan melalui penyusunan rencana tindak; dan
 - b) Tahap pelaksanaan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tindak secara berkala dan tahap pengembangan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas agen perubahan lainnya;
 2. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli khususnya yang terkait dengan manajemen perubahan, memfasilitasi pertemuan antar agen perubahan dalam bentuk forum pertukaran pengetahuan/pengalaman antar agen perubahan untuk mereplikasi kemajuan yang diperoleh disatu unit kerja ke unit kerja lainnya.
- c. Mekanisme kerja agen perubahan dengan sesama agen perubahan:
1. Individu agen perubahan dalam suatu unit kerja dapat bergabung dalam Forum agen perubahan pada tingkat unit kerja.
 2. Forum agen perubahan pada tingkat unit kerja bergabung dalam sebuah Forum agen

- perubahan pada tingkat instansi pemerintah daerah.
3. Forum agen perubahan menjadi sarana bagi agen perubahan untuk melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan/pengalaman serta untuk mereplikasi kemajuan dan hambatan/kendala yang dihadapi.
 4. Koordinasi antar agen perubahan dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.
- d. Mekanisme kerja agen perubahan dengan pegawai lainnya:
1. Agen perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan unit kerjanya melalui penerapan rencana tindak yang telah ditetapkan.
 2. Agen perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan unit kerja masing-masing kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam *knowledge sharing*, sosialisasi, dan pelatihan kantor sendiri.
 3. Penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing agen perubahan dengan mengajak individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi.

Bagian Ketiga
Rencana Tindak

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengefektifkan, mengefisiensikan serta mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan peran agen perubahan, agen perubahan wajib menyusun rencana tindak secara konkret dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. rencana tindak agen perubahan adalah rencana tindak individu dan kelompok yang disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing agen perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian dalam unit kerja masing-masing.
 - b. rencana tindak, disampaikan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli.
 - c. penyusunan rencana tindak, disusun dengan menyesuaikan kebutuhan di unit kerja organisasi dan diselaraskan dengan nilai-nilai organisasi, isu

strategis, rencana aksi dan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli.

- d. penyusunan rencana tindak agen perubahan, memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain:
 1. Spesifik, yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
 2. Terukur, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
 3. Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
 4. Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.
- (2) Rencana tindak agen perubahan dapat terintegrasi dalam perilaku dan sasaran kerja pegawai (SKP) individu pegawai.
- (3) Rencana tindak agen perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap agen perubahan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pelatihan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, yang materinya meliputi :
 - a. pemahaman tentang program pencegahan korupsi;
 - b. pemahaman tentang teori dan implementasi integritas dan nilai-nilai inti organisasi lainnya;
 - c. teknik dan strategi komunikasi mempengaruhi orang lain;
 - d. pelayanan publik; dan
 - e. materi lainnya yang terkait dengan substansi program reformasi birokrasi.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada agen perubahan yang dianggap berprestasi dan berintegritas.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan agen perubahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan integritas individu.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pelatihan; dan
 - b. peningkatan jumlah agen perubahan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peran dan tugas, serta mekanisme kerja agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. secara internal, dilakukan sendiri oleh masing-masing agen perubahan dengan mekanisme:
 1. memonitor perkembangan hasil capaian dan proses pelaksanaan rencana tindak yang telah ditetapkan;
 2. dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang sekurang-kurangnya memuat informasi perkembangan rencana kerja, permasalahan/hambatan/kendala yang dihadapi, serta usulan alternatif pemecahan masalah;
 3. disampaikan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kota Gunungsitoli.
 - b. secara eksternal, dilakukan oleh pimpinan unit kerja/Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. dilakukan secara berkala dan tahunan;
 2. dilakukan melalui penelaahan laporan yang diterima dari agen perubahan; dan
 3. pengolahan informasi yang diperoleh di lapangan.
- (3) Format pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan terhadap pelaksanaan pembangunan agen perubahan di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli dan/atau bersumber dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 28 September 2022
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

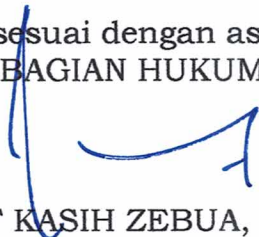
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 28 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, SH, M.Si
PENATA TK.I
NIP.198811072011011007

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 51 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PEDOMAN PEMBANGUNAN
AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA GUNUNGSITOLI

FORMAT RENCANA TINDAK, MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN

a. Bentuk format rencana tindak agen perubahan

Rencana Tindak Agen Perubahan

No	Nilai Organisasi	Perubahan Yang Ingin Dicapai			Rencana Tindak		Ket
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

1. Diisi nomor urut;
2. Diisi dengan nilai-nilai organisasi yang telah ditetapkan pimpinan organisasi dan akan diimplementasikan dalam perilaku agen perubahan;
3. Diisi dengan kondisi hasil perubahan yang diwujudkan/dicapai oleh agen perubahan di organisasi dalam periode tertentu;
4. Diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang akan dicapai pada kolom 3;
5. Diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai sesuai indikator kinerja pada kolom 4;
6. Diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh agen perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin dicapai.
7. Diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan.
8. Diisi dengan hal-hal lain yang sifatnya memberikan keterangan penjelasan.

Gunungsitoli, ...
KEPALA UNIT KERJA,

.....

b. Bentuk format monitoring dan evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Agen Perubahan

No	Nilai Organisasi	Perubahan Yang Ingin Dicapai			Rencana Tindak Kegiatan	Realisasi		Hambatan/ Kendala/ Usulan Solusi
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Target Kinerja	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penjelasan:

1. Diisi nomor urut;
2. Diisi dengan nilai-nilai organisasi yang telah ditetapkan dan akan diimplementasikan dalam perilaku agen perubahan;
3. Diisi dengan kondisi hasil perubahan yang diwujudkan/dicapai oleh agen perubahan di organisasi dalam periode tertentu;
4. Diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang akan dicapai pada kolom 3;
5. Diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai sesuai indikator kinerja pada kolom 4;
6. Diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh agen perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin dicapai.
7. Diisi dengan realisasi atas target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan rencana tindak agen perubahan.
8. Diisi dengan realisasi atas rencana kegiatan yang telah ditetapkan rencana tindak agen perubahan.
9. Diisi dengan hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja serta usulan pemecahannya.

Gunungsitoli, ...
KEPALA UNIT KERJA,

.....

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA